

# **DAMPAK UU AKUNTAN PUBLIK TERHADAP PERKEMBANGAN PROFESI, PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN GELAR CPA DI INDONESIA**

**Oleh Eva Ulfa Rahayu, SE**

## *Abstract*

*The birth of "UU No. 5 Tahun 2011" has been a legal framework to facilitate and accommodate the interests of the profession of Certified Public Accountants. But among the many positive impacts generated, this Act also still gives concern to the development of Public Accounting profession in Indonesia.*

*It is still a matter of controversy among practitioners of economics, especially those engaged in the profession of Certified Public Accountants.*

**Key Words:** *UU No. 5 Tahun 2011, Public Accounting Profession*

## **PENDAHULUAN**

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa *assurance* dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomis. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang sangat besar dalam mendukung terwujudnya perekonomian yang sehat, efisien dan transparan.

Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

### **Kode Etik Profesi Akuntan Publik**

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Kode etik akuntan Indonesia memuat 8 prinsip etika sebagai berikut :

#### **1. Tanggung Jawab profesi**

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

#### **2. Kepentingan Publik**

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen

atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

### 3. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

### 4. Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

### 5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai

kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

#### 6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

#### 7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

#### 8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

### **Gambaran Umum UU No. 5 Tahun 2011**

**Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik, maka diperlukan suatu undang-undang yang mengatur praktek profesi Akuntan Publik.**

Saat ini Undang-undang yang mengatur tentang Akuntan Publik telah tertuang dalam **Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik** yang diputuskan DPR RI pada tanggal 5 April 2011 dan disahkan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono tanggal 3 Mei 2011. UU ini terdiri dari 62 pasal yg dibagi kedalam 16 bab dimana mengatur tentang regulasi profesi, asosiasi profesi, perizinan, hak dan kewajiban, tanggung jawab, sanksi serta aturan-aturan lainnya. Dalam UU ini sanksi-sanksi yang diberlakukan semakin ketat dan jelas.

Tujuan dari UU Akuntan Publik ini adalah untuk melindungi kepentingan publik, mendukung perekonomian yg sehat, efisien, dan transparansi, memelihara integritas profesi AP, meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi AP, melindungi kepentingan profesi AP sesuai dengan standard dan kode etik profesi.

## PEMBAHASAN

### A. Dampak UU Akuntan Publik terhadap Perkembangan Profesi

Dengan adanya UU No. 5 Tahun 2011 ini, terdapat manfaat yang ditimbulkan, antara lain :

1. Kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap profesi akuntan publik di Indonesia sudah terjamin
2. Baik entitas yang menggunakan jasa akuntan publik dan akuntan publik itu sendiri akan mendapatkan penjelasan lebih mengenai apa saja hak dan kewajiban akuntan publik
3. Adanya kerjasama yang kooperatif antara akuntan dan entitas pengguna jasa akuntan publik yang akan menghasilkan kerjasama yang saling memuaskan dari kedua pihak karena telah dijelaskan tentang hak dan kewajiban dari akuntan publik namun tetap menjaga independensi dan bebas dari benturan kepentingan
4. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan akan membantu terciptanya perekonomian nasional yang sehat dan transparan.

Namun ada beberapa pasal yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perkembangan profesi Akuntan Publik di Indonesia. Hal tersebut adalah :

1. Sanksi pidana bagi Akuntan Publik
2. Perijinan Akuntan Publik Asing
3. Persyaratan Akuntan Publik

**Pertama**, sanksi pidana dikhawatirkan akan semakin mengurangi minat generasi muda untuk terjun menjadi Akuntan publik yang saat ini sudah sangat rendah, sanksi administratif kiranyasudah cukup memadai. **Kedua**, perijinan Akuntan Publik Asing yang dirasa begitu mudah, akan menggusur keberadaan Akuntan Publik lokal. Hal ini dimungkinkan karena jumlah Akuntan Publik di beberapa negara ASEAN sangat banyak, sehingga mereka akan melakukan ekspansi ke Indonesia, disamping itu adanya potensi ancaman terhadap kepentingan keamanan negara ketika Akuntan Publik Asing tersebut memeriksa industri strategis negara. **Ketiga**, persyaratan untuk menjadi Akuntan Publik begitu mudah, karena tidak mensyaratkan harus dari jurusan akuntansi, hal ini menjadi preseden buruk bagi pengembangan jurusan akuntansi di Indonesia.

### ***Sanksi Pidana terhadap Akuntan Publik***

Pada UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, telah diatur Ketentuan Pidana terhadap kegiatan akuntan publik pada pasal 55, 56 dan 57. Namun terdapat hal-hal tertentu yang cenderung menimbulkan ketidaknyamanan dalam menjalani profesi akuntan publik ini. Pada pasal 55 huruf b yang menyatakan "*dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak*

membuat kertas kerja yang berkaitandengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakansebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan olehpihak yang berwenang....”. Perbuatan-perbuatan terkait hal diatastelah diatur dalam KUHP, sehingga akan berdampak munculnya duplikasi aturan, tumpang tindih, dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi atas suatu permasalahan sehingga menimbulkan ketidakpastian. Serta dapat dilihat memberikan celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memidanakan akuntan publik karena kata-kata “sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya” begitu bias dan tidak memiliki ukuran bagaimana suatu kondisi laporan itu dapat/tidak dapat digunakan semestinya oleh pihak berwenang, karena diketahui bahwa jasa produk dari pekerjaan akuntan publik adalah suatu opini atau pendapat akuntan publik terhadap suatu laporan keuangan atau informasi keuangan dimana opini tersebut merupakan suatu bentuk keyakinan memadai (reasonable assurance) dan bukan merupakan suatu pernyataan kebenaran absolut (mutlak) atas laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya. Produk akuntan publik tersebut bukan akta otentik sebagaimana dikeluarkan oleh pejabat publik. Dan juga terdapat beberapa alasan lain, yaitu :

1. Bahwa standar profesi akuntan publik adalah suatu acuan yang digunakan dalam menjalankan profesinya dimana dalam pelaksanaannya banyak menggunakan *professional judgement* dan berbasis *sampling*, oleh karena itu pengaturannya berbeda dengan ketentuan hukum yang sifatnya pasti dan tidak menimbulkan keragu-keraguan
2. Bahwa seorang akuntan publik bukanlah kuasi Negara, kuasi Pemerintah, atau pejabat publik yang diberikan kewenangan atas nama publik atau Negara sehingga produk akuntan publik bukan merupakan *legal binding* sehingga tidak sebanding apabila dikenakan sanksi pidana
3. Bahwa standar profesi dan kode etik yang digunakan oleh akuntan publik adalah bukan merupakan produk hukum yang termasuk dalam jenis dan hirarki perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan karena standar profesi dan kode etik ditetapkan oleh asosiasi profesi

Selain alasan tersebut, penenaan sanksi pidana atas pekerjaan akuntan publik juga akan menimbulkan dampak meningkatnya resiko profesi dan bisnis akuntan publik sehingga akan mengurangi minat dan tidak mendorong pertumbuhan profesi akuntan publik yang sudah sangat rendah.

#### **Perkembangan Jumlah Akuntan Publik di Indonesia Tahun 2006 - 2013**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Akuntan Publik</b>	<b>Pertumbuhan</b>
<b>2006</b>	<b>889</b>	<b>-</b>
<b>2007</b>	<b>893</b>	<b>+4</b>
<b>2008</b>	<b>877</b>	<b>-16</b>
<b>2009</b>	<b>903</b>	<b>+26</b>
<b>2010</b>	<b>928</b>	<b>+25</b>
<b>2011</b>	<b>985</b>	<b>+57</b>
<b>2012</b>	<b>1016</b>	<b>+31</b>
<b>2013</b>	<b>999</b>	<b>-17</b>

## Sumber: PPAJ Tahun 2014

### *Perizinan Akuntan Publik Asing*

Liberalisasi jasa akuntan se-ASEAN dalam kerangka AFTA 2015, tampaknya menjadi masalah baru bagi keprofesian. Persaingan ketat dengan akuntan-akuntan negara tetangga pada medan tersebut bukanlah persoalan mudah bila merujuk posisi kekuatan dalam peta ASEAN. Indonesia masih kalah dari segi jumlah. Tidak sedikit pula yang menyangsikan kualitas kompetensi akuntan Indonesia bila dibandingkan dengan akuntan-akuntan dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Data jumlah akuntan ASEAN tahun 2010 di masing-masing negara menyebutkan, yang menjadi anggota IAI hampir 10.000. Hal ini jauh tertinggal dengan Malaysia (27.292), Filipina (21.599), Singapura (23.262), dan Thailand (51.737). Berdasarkan data Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJ) Kementerian Keuangan jumlah akuntan publik di Indonesia juga tidak kalah memprihatinkan dibandingkan dengan negara tetangga. Dengan hanya bermodal 1.000 orang akuntan publik pada tahun 2012, Indonesia tertinggal jauh dengan Malaysia (2.500 akuntan publik), Filipina (4.941 akuntan publik), dan Thailand (6.000 akuntan publik). Padahal Indonesia adalah negara yang besar, dengan perkembangan ekonomi yang mengesankan dan sumberdaya alam melimpah, sehingga dibutuhkan banyak akuntan berkualitas untuk mengawal pembangunan ekonomi agar semakin efisien dan efektif dengan kekuatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) atau yang lebih dikenal dengan perdagangan bebas di Negara ASEAN, akan dilaksanakan tepatnya di tahun 2015. Menghadapi event ini, Tenaga akuntan Indonesia seperti yang dipaparkan diatas akan menghadapi tantangan yang cukup berat, hal ini disebabkan karena kualitas dan kesiapan akuntan asing di negara-negara ASEAN sudah lebih memadai, sedangkan negara kita Indonesia masih harus memperbaiki dan memantapkan sektor keprofesian di tingkat nasional. Bila ditahun 2015 Indonesia masih kekurangan tenaga profesi akuntan Publik, maka bukanlah hal yang mustahil posisi ini akan diisi oleh akuntan warga negara asing.

### **Jumlah Akuntan Publik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura**

<b>Negara</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Jumlah Akuntan Publik</b>
<b>Indonesia</b>	<b>237.000.000 jiwa</b>	<b>926</b>
<b>Singapura</b>	<b>5.000.000 jiwa</b>	<b>15.120</b>
<b>Malaysia</b>	<b>25.000.000 jiwa</b>	<b>2.460</b>

**Sumber : IAPI, 31 Maret 2011**

Aturan terkait Perizinan untuk Akuntan Publik Asing diatur pada UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pada pasal 7. Pengaturan akuntan publik asing tersebut lebih bersifat untuk mengakomodir kepentingan untuk memenuhi kesepakatan WTO dan kesepakatan liberalisasi jasa akuntansi dikawasan ASEAN 2015 sebagaimana telah ditandatanganinya "*ASEAN MRA Framework on Accountancy Services*" oleh Negara-negara ASEAN tahun 2008, daripada untuk memberikan perlindungan terhadap akuntan publik lokal. Dikhawatirkan Akuntan Publik lokal akan menjadi minoritas dan pada akhirnya akan menjadi penonton di negeri sendiri. Hal ini dimungkinkan karena jumlah akuntan di negara tetangga sudah cukup banyak bila dibandingkan dengan Indonesia.

Hal-hal yang juga perlu dicermati bahwa dapat berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kepentingan dan keamanan Negara. Akuntan publik asing dapat mengakses aspek strategis dan kerahasiaan Negara melalui pemberian jasa kepada instansi Pemerintah, BUMN, atau entitas strategis lainnya. Apalagi potensi tersebut akan bertambah ketika akuntan publik dapat melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah untuk dan atas nama BPK.

### ***Persyaratan Untuk Menjadi Akuntan Publik***

Pada pasal 6 huruf a UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, bahwa Proses menjadi Akuntan Publik disederhanakan dan basis calon Akuntan Publik diperluas, Dengan ketentuan tersebut berarti gelar CPA (*certified public accountant*) dapat diberikan kepada siapa saja yang lulus ujian CPA tanpa memandang dia lulusan jurusan apapun (tidak harus dari jurusan akuntansi). Hal ini memunculkan potensi menurunnya kualitas dari SDM yang ahli dalam akuntansi. Padahal seseorang yang mengambil S-1 untuk jurusan akuntansi saja paling tidak membutuhkan 4 tahun untuk mendalami akuntansi tersebut. Sulit membayangkan seseorang dari jurusan bukan akuntansi dapat menjadi seorang akuntan hanya dengan cara lulus ujian CPA. Menurut Prof. Dr. Muslich Anshori (Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga), seharusnya Undang - Undang harus dapat mengakomodir bagaimana profesi akuntansi ini bisa menarik minat para sarjana akuntansi untuk terjun menekuninya. Walaupun diketahui bahwa jumlah akuntan publik di Indonesia sangat kecil dibandingkan negara-negara ASEAN.

## **B. Pendidikan Akuntansi dan Gelar CPA di Indonesia**

Tuntutan kualitas pendidikan akuntansi menjadi semakin besar seiring keanggotaan IAI dalam *International Federation of Accountants (IFAC)*. Hal ini diwujudkan dengan salah satu program kerja IAI yaitu peningkatan peran IAI dalam pendidikan akuntansi nasional.

Standar pendidikan yang dikeluarkan IFAC menjadi panduan bagi seluruh *stakeholder* yang terkait yaitu: Asosiasi profesi, dunia pendidikan, dunia usaha dan industri serta pemerintah, untuk bersama-sama berinteraksi dalam membentuk seorang akuntan yang profesional.

Aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan akuntansi mempunyai beberapa sasaran, antara lain :

1. Tersusunnya *blue print* pendidikan akuntansi meliputi seluruh jenjang pendidikan akuntansi.
2. Masuknya Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) & Ujian Sertifikasi Akuntan Manajemen (USAM) sebagai jenjang sertifikasi.
3. Meningkatnya jumlah penyelenggara dan mutu PPA.
4. Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggara pendidikan magister dan doktor akuntansi.
5. Peningkatan peran serta IAI dalam pengembangan pendidikan akuntansi, khususnya menyangkut pencapaian standar kompetensi akuntansi pada semua jenjang pendidikan.

Dalam pengembangan *blue print* pendidikan akuntansi, beberapa isu sentral yang perlu dikaji adalah :

- 1) Munculnya Undang-Undang Akuntan Publik (UU-AP) dan diikuti dengan Undang-Undang Pelaporan Keuangan. Berkaitan dengan UU-AP, kompetensi akuntan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan akuntansi akan semakin menjadi sorotan, terlebih pada sertifikasi profesi akuntan publik yang memungkinkan berasal dari lulusan program sarjana dan D IV bidang non akuntansi.

- 2) Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2010) telah menyatakan perlunya suatu perombakan dalam pendidikan karena pergeseran kondisi lingkungan menuju *techno-culture* dan *techno-science*. Ini berarti perlunya suatu pergeseran paradigma pendidikan akuntansi dalam memenuhi tuntutan global, baik yang bersumber dari nilai-nilai global/universal maupun kebutuhan lokal yang bersumber dari nilai-nilai atau kearifan lokal.
- 3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sedang intensif menerapkan pendidikan karakter dalam semua jenjang pendidikan.

### ***Certified Publik Accountant (CPA) di Indonesia***

Profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik.

Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen.

**Akuntan publik** adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik** dan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik**. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

Dalam era globalisasi, dunia usaha dan masyarakat telah menjadi semakin kompleks sehingga menuntut adanya perkembangan berbagai disiplin ilmu termasuk akuntansi. Akuntansi memegang peranan penting dalam ekonomi dan sosial, karena setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus berdasarkan informasi akuntansi. Keadaan ini menjadikan akuntan sebagai suatu profesi yang sangat dibutuhkan keberadaannya dalam lingkungan organisasi bisnis. Keahlian-keahlian khusus seperti pengelolaan data bisnis menjadi informasi berbasis komputer, pemeriksaan keuangan maupun non keuangan, penguasaan materi perundang-undangan perpajakan adalah hal-hal yang dapat memberikan nilai lebih bagi profesi akuntan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan semakin baik, maka profesi akuntan sangat dibutuhkan dalam membantu mewujudkannya. Kondisi ini, membawa pada suatu konsekuensi bahwa masih terbuka lebar bagi setiap orang untuk memasuki profesi sebagai akuntan, dan profesi akuntan sebagai pilihan karir yang menjanjikan.

Untuk dapat menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di Indonesia, seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan kepada lulusannya berhak memperoleh sebutan "CPA Indonesia" (sebelum tahun 2007 disebut "Bersertifikat Akuntan Publik" atau BAP). Sertifikat akan dikeluarkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). Sertifikat akuntan publik tersebut merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktek sebagai akuntan publik dari Kementerian Keuangan.

### **SIMPULAN**

1. Undang-undang yang mengatur tentang Akuntan Publik telah tertuang dalam **Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik**, dimana Undang-undang ini mengatur tentang regulasi profesi, asosiasi profesi, perizinan, hak dan kewajiban, tanggung jawab, sanksi, serta aturan-aturan lainnya.

2. Terdapat beberapa dampak positif atas penerapan Undang-undang No. 5 Tahun 2011 ini, di antaranya: (1) adanya kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap profesi akuntan publik, (2) penjelasan lebih mengenai hak dan kewajiban akuntan publik, (3) terciptanya kerjasama yang kooperatif antara akuntan dan entitas pengguna jasa akuntan publik yang akan menghasilkan kerjasama yang saling memuaskan dari kedua pihak karena telah dijelaskan tentang hak dan kewajiban dari akuntan publik namun tetap menjaga independensi dan bebas dari benturan kepentingan, dan (4) membantu terciptanya perekonomian nasional yang sehat dan transparan.
3. Selain dampak positif yang dapat tercipta dengan adanya Undang-undang No. 5 Tahun 2011 tersebut, masih ada kekhawatiran tentang beberapa pasal dalam Undang-undang tersebut yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perkembangan profesi Akuntan Publik di Indonesia, terkait dengan (1) sanksi pidana bagi Akuntan Publik, (2) perijinan Akuntan Publik Asing, dan (3) persyaratan Akuntan Publik.
4. Dampak lainnya yang ditimbulkan dari Undang-undang ini terkait dengan kompetensi akuntan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan akuntansi yang akan semakin menjadi sorotan, terlebih pada sertifikasi profesi akuntan publik yang memungkinkan berasal dari lulusan program sarjana dan D IV bidang non akuntansi.

## Referensi:

<http://riantonopribadi.blogspot.com/2011/04/jurnal-konversi-standar-akuntans-psak.html>

<http://captainvie.blogspot.com/2012/03/resume-materi-profesi-akuntan-publik.html>

<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/06/11/indonesia-kekurangan-tenaga-akuntan-publik--564253.html>

<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/06/11/indonesia-kekurangan-tenaga-akuntan-publik--564253.html>

<http://widiagma.blogspot.com/2013/03/penjelasan-undang-undang-republik.html>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50e5a30d3bf02/mk-kabulkan-sebagian-pengujian-uu-akuntan-publik>

Jauhari Hatta H., Atika. 2012. *Optimalisasi profesionalisme auditor melalui undang-undang no. 5 Tahun 2011*. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Nopember 2012, Hal: 97 – 104.

PPAJP. *Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun 2013*. SekJen KemenKeu. 2014.

Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.